

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hipotesis yang telah disusun dan diuji pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan *e-filing* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mulai diterapkan pada tahun pelaporan 2016. Dilihat dari realisasi pelaporan SPT menggunakan *e-filing* tahun 2016 sebesar 76,16%, menjelaskan jika penerapan *e-filing* masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 78%.
2. Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh dari pembagian antara SPT yang diterima dengan Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT. Sebelum diterapkannya layanan *e-filing*, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 87,51% yang artinya pelaporan SPT belum terrealisasi sepenuhnya. Akan tetapi setelah diterapkannya layanan *e-filing*, kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan menjadi 71,35%, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2016 *e-filing* baru pertama digunakan dan Wajib Pajak menganggap penggunaan *e-filing* rumit dan pada akhirnya Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan SPT. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan jika setelah penerapan *e-filing* tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2016 mengalami penurunan.
3. Setelah dilakukan pengujian uji hipotesis beda dua proporsi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak antara sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing* pada KPP Pratama Bojonagara Bandung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pihak KPP Pratama Bojonagara sebaiknya terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai layanan *e-filing* kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat dilakukan melalui pemberian video tutorial pengisian SPT dan pelatihan lanjutan kepada para Wajib Pajak yang belum menggunakan layanan *e-filing*.
2. Melihat dari segala keterbatasan penelitian ini, untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan layanan *e-filing*, disarankan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya dengan menjadikan seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dan melakukan perbandingan antara KPP yang berada di Kota Bandung. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun penelitian untuk melihat pengaruh penggunaan *e-filing* yang lebih berkembang. Disarankan juga untuk menambahkan faktor-faktor lain untuk diteliti, seperti kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak atas penerapan layanan *e-filing*.